

**PEMBATALAN UNDANG-UNDANG MK PERUBAHAN KEDUA
NO. 4 TAHUN 2014 PASAL 15 AYAT (2) HURUF I
DALAM PANDANGAN *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HERTANTYA SUSMA DANI

15370010

PEMBIMBING :

DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Adanya Mahkamah Konstitusi memberi harapan baru bagi pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada intitusi pengadilan. Akan tetapi, kekuasaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terbukti dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Akil Mochtar atas tindak pidana pencucian uang kasus sengketa pilkada. Kemudian terbitlah Perppu MK guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

Perppu ini kemudian di uji oleh MK dan lahirlah Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang. Salah satu norma hukum yang dipersoalkan adalah Pasal 15 ayat (2) huruf i yang memberi tenggang waktu selama 7 tahun tidak menjadi anggota partai politik sebelum dicalonkan sebagai hakim konstitusi. Menurut Mahkamah pasal tersebut dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul dalam masyarakat. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945 sehingga dibatalkan.

Skripsi ini mengkaji penghapusan Pasal 15 Ayat (2) huruf i dalam pandangan *maṣlahah mursalah*. Melalui *maṣlahah mursalah* apakah penghapusan pasal tersebut merupakan hal yang tepat, sebab hal ini berkaitan dengan syarat Hakim Konstitusi yang nantinya akan mengawal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang posisinya sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari berbagai sumber dan literature di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, buku, karya ilmiah, berita online, naskah dokumen dan lain sebagainya yang beraitan dengan hakim mahkamah konstitusi. Kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan, mengklarifikasikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait seleksi hakim konstitusi. Setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis permasalahan dalam pandangan *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan Pasal 15 ayat (2) huruf i yang diputuskan oleh Mahkamah tidak membawa kemaslahatan umat. Dalam pandangan *maṣlahah mursalah*, suatu hukum akan menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Oleh karena itu dalam syari'at dibuka peluang untuk berjihad demi menemukan solusi ketika terdapat masalah. Penambahan ketentuan *a quo*

merupakan bentuk ijtihad hukum yang ditempuh dengan maksud untuk menghilangkan kemafsadatan. Adanya tenggang waktu agar calon hakim terbebas dari partai politik adalah untuk menjaga independensi hakim konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Seleksi Hakim Konstitusi, *Maṣlaḥah mursalah*





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hertantya Susma Dani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hertantya Susma Dani
NIM : 15370010
Judul Skripsi : Pembatalan Undang-Undang MK Perubahan Kedua No. 4
Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i dalam Pandangan
Maṣlahah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2020 M
28 Robiul Akhir 1442 H



Valid ID: 5ffa32de962bb

Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN UNDANG-UNDANG MK PERUBAHAN KEDUA NO. 4 TAHUN 2014 PASAL 15 AYAT (2) HURUF I DALAM PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERTANTYA SUSMA DANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370010
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ffa32de962bb



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60113299532b3



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6010a8e229b36



Yogyakarta, 31 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60138d1554415



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hertantya Susma Dani
NIM : 15370010
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Saya yang menyatakan,




Hertantya Susma Dani
NIM. 15370010

MOTTO

**When life gives you lemons, make orange juice and leave the world
wondering how you did it.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Abah Heru Sumarjaka, S.H dan Mama Samsiyah Susiowati, S.Pd., selaku pemberi beasiswa tunggal selama perkuliahan ini. Terimakasih untuk semua hal yang membuat saya bersyukur lahir dari orang tua seperti beliau.

Untuk Mbak Anind dan dek Rahma, manusia yang selamanya memiliki nama yang sama dengan saya. Walaupun kalian terkadang sangat menjengkelkan, tapi kalian pula lah saudara terbaik saya.

Untuk sahabat suka dan duka, partner sekaligus anabul pertama saya, Fray. Terimakasih sudah mengajarkan saya banyak hal, semoga nanti kita bisa bertemu kembali.

Dan juga untuk Mas Nafiar, you've been an awesome husband, guide, support system for me. Thank You.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُودٌ	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين , وبه نستعين على أمور الدّنيا , والدّين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين , أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul **“Pembatalan Undang-Undang MK Perubahan Kedua No. 4 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i dalam Pandangan *Maṣlahah Mursalah*”**, sebagai salah satu syarat untuk menemukan ujung dari perjalanan panjang di kampus perjuangan ini. Kalimat-kalimat yang tersusun dalam tulisan ini tidak akan sampai pada kata selesai jika tidak didukung oleh orang lain. Karena itu, ucapan terima kasih yang tak terbatas sengaja dialamatkan kepada semua pihak yang mendukung, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan yang cukup leluasa menjadi bagian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara;
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara;
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan;
7. Kedua Orang tua , Abah Heru Sumarjaka, S.H. dan Mama Samsiyah Susiowati, S.Pd. , yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya dan selalu mendukung dalam segala hal.;
8. Nafiar Nabtaghil Amin, S.H. teman terbaik dalam hidup.;

9. Kakak dan Adik tersayang, Anindya Susma dan Alfia Susma. Manusia yang selalu memberikan semangat dengan cara tidak terduga di tanah perantauan ini;
10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2015, khususnya kepada Ibu Kinas, Wingking Cahyo Sari terimakasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa selama ini.;
11. Ikatan Alumni Man 2 Kota Kediri, terimakasih sudah menjadi tempat pulang terdekat selama di Jogjakarta;
12. Dan kucing-kucingku tersayang, Fray, Puti, Kiko, Ichi, Ocha, Drink, Kiki, Keke, Bre dan lain nya terima kasih telah hadir dalam hidup kakak.

Jazākumullāhu khairan Kasīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazā’.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 1 Desember 2020 M
10 Robiul Akhir 1442 H



Hertantya Susma Dani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	
DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	20
A. Pengujian Undang-Undang.....	20

1. <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung	27
2. <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi.....	29
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Pengujian Perundang-undangan	32
C. <i>Maṣlahah</i>	35
1. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	42
2. Syarat-syarat Menggunakan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	44
3. Obyek <i>Maṣlahah Mursalah</i>	47
BAB III PUTUSAN MK NOMOR 1-2/PUU-XII/2014 TENTANG UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERUBAHAN KEDUA NO. 4 TAHUN 2014	49
A. Ringkasan Pokok Perkara Permohonan.....	49
1. Perkara Nomor 1/PUU-XII/2014.....	50
2. Perkara Nomor 2/PUU-XII/2014.....	55
B. Substansi Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.....	62
BAB IV ANALISIS MAṢLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014.....	73
A. Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi.....	73
B. Pembatalan UU MK Perubahan Kedua No. 4/2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	I
A. Curriculum Vitae.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri gagasan negara hukum adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh karenanya pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi dari gagasan negara hukum tersebut. Keberadaan MK diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).¹ Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi hadir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2011. Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pijak Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstusionalitas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Soimin, S.H., M.Hum & Mashuriyanto, S.IP, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (UII Press: Yogyakarta 2013), hlm. 51.

² Bambang Sutyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 2.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa “*MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*”, atau yang disebut dengan *Judicial review*. *Judicial review* oleh MK adalah sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis

Adanya Mahkamah Konstitusi memberi harapan baru bagi pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada intitusi pengadilan. Peran Mahkamah Konstitusi lainnya adalah mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

Dalam perkembangannya, kinerja Mahkamah Konstitusi, banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sorotan tajam DPR terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi bermuara dan mengkristal pada lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan tombak awal dibentuknya MK.³ Tak berhenti disitu, pada 17 Oktober 2013, UU No 24 Tahun 2003 mengalami perubahan kedua yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2013.

³ <http://bungakeadilan.blogspot.com/2012/06/sejarah-lahirnya-undang-undang-nomor-8.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Perppu MK ini dikeluarkan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang menjabat sebagai ketua MK terjaring “operasi tangkap tangan” oleh KPK karena menerima suap dari pihak yang sedang berperkara di MK. Kasus tersebut menimbulkan “kegaduhan politik”, hingga menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, serta menghancurkan kredibilitas dan legitimasi putusan-putusan yang telah dikeluarkan MK selama ini.⁴ Bisa dikatakan bahwa lahirnya perppu ini menjadi penyelamat MK.

Perppu ini kemudian di uji oleh MK dan lahirlah Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua No. 4/2014). Salah satu norma hukum yang dipersoalkan dalam UU MK Perubahan Kedua No. 4/ 2014 adalah Pasal 15 ayat (2) huruf i yang mengatur bahwa Hakim konstitusi harus memenuhi syarat “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Pasal 15 ayat (2) huruf i dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam pasal tersebut secara jelas tidak tercantum larangan bagi politisi untuk menjadi hakim MK, tetapi

⁴ Ni'matul Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4, hlm.558-559.

memberikan tenggang waktu bagi hakim MK yang berasal dari politisi untuk bebas dari kepentingan partai politik. Sebab larangan bagi hakim MK adalah merangkap menjadi⁵: (a) pejabat negara lainnya; (b) anggota partai politik; (c) pengusaha; (d) advokat; atau (e) pegawai negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas sistem seleksi hakim konstitusi?
2. Bagaimana *masalah mursalah* memandang putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan efektivitas perekrutan/seleksi hakim kontitusi yang terjadi di Indonesia
2. Menjelaskan pandangan *masalah mursalah* terhadap putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UndangUndang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 15 Ayat (2) Huruf i.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum

⁵ Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan nilai nilai yang menjadi tujuan hukum.
3. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan sudut pandang *maṣlahah mursalah* sehingga memberikan sumbangsih secara khusus dalam bidang *siyāsah syar'iyah*.

D. Telaah Pustaka

Demi menjaga keaslian, orisinalitas penelitian, dan menghindari asumsi plagiasi dalam penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai literature, terdapat beberapa penelitian yang objek penelitiannya membahas mengenai hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut :

Pertama tulisan Abid Musaddad, *Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) bekerja jika terdapat hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Fokus penelitian skripsi ini pada kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

⁶ Abid Musaddad, "Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Kedua, penelitian oleh Raniansyah, *Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.⁷ Tulisan ini mengkaji bahwa kata negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 belum mencerminkan perwujudan fungsi Bahasa hukum (fungsi komunikasi dan ragam teknik) yang menimbulkan ragam penafsiran. Penelitian ini menitik beratkan pada makna syarat negarawan hakim konstitusi.

Ketiga, tulisan yang ada pada Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 4, Desember 2015 dengan judul, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*.⁸ Tulisan ini membahas tentang rekrutmen yang merupakan forum untuk menggali sifat integritas, kapabilitas, dan independensi para calon hakim konstitusi. Proses rekrutmen calon hakim konstitusi untuk memilih system rekrutmen berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel kepada rakyat. Tulisan ini memfokuskan objek kajiannya pada sistem rekrutmen calon hakim konstitusi yang mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Mita Hermawati yang berjudul, *“Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan*

⁷ Raniansyah, “Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

⁸ Winda Wijayanti, dkk, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 4, Desember 2015.

Akuntabel oleh Presiden”.⁹ Tulisan ini membahas pengaturan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam UU MK belum sesuai dengan kehendak UUD 1945 atau dengan kata lain sistem rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 belum diatur secara jelas dan rinci serta komprehensif di dalam UU MK, terutama dalam seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden.

Kelima, tulisan dengan judul *Jurisdictional Expansion, Self-Limitation and Legal Reasoning in The Indonesian Constitutional Court* yang ditulis oleh Simon Butt.¹⁰ Pada tulisan ini, penulis menyoroti konsistensi penafsiran Mahkamah Konstitusi atas suatu isu yang sama namun menjadi persoalan. Titik poin tulisan ini yaitu bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi membangun *legal reasoning* dalam memutuskan suatu persoalan.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Martilah yang berjudul *Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature)*.¹¹ Tulisan ini mengkaji beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *positive legislature*. Yang mana hakim MK dalam pengujian UU membuat putusan *positive legislature* berdasarkan pertimbangan hukum, filosofis, dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak dilihat dari kacamata teks

⁹ Mita Hermawati, “Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

¹⁰ Simon Butt, “*Jurisdictional Expansion, Self-Limitation and Legal Reasoning in The Indonesian Constitutional Court*” dalam Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.

¹¹ Martilah, “Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature)”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)* Jilid 41, No. 2, April, 2012.

undang-undang belaka melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontekstualitasnya.

Ketujuh, tulisan yang ada pada Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, November 2012 yang ditulis oleh H. M. Erham Amin dengan judul *Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*.¹² Tulisan ini membahas beberapa persoalan yang muncul terkait kinerja Mahkamah Konstitusi. Pertama, ketika suatu undang-undang yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka landasan hukumnya dipertanyakan. Kedua, dalam memutus sengketa pilkada, calon yang gagal mencalonkan diri pada posisi pertama, umumnya lebih suka menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Ultra Petita atas berbagai perkara tercatat sebagai penerapan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Tolib Agus Putra dengan judul “*Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Fiqh Siyasah*”.¹³ Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014, yaitu berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Judicial Review atas UU No. 4 Tahun 2014

¹² H. M. Erham Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, No. 1, November, 2012.

¹³ Tolib Agus Putra, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut. Pengawasan hakim menurut *fiqh siyasah* dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan lembaga kekuasaan yudikatif, didalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qāḍī Al-quḍat*. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan terutama dalam hal kontrol eksternal masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan *fiqh siyasah* dalam aspek asas pengawasan.

Kesembilan, skripsi Nafiar Nabtaghil Amin dengan judul “*Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”.¹⁴ Penelitian ini membahas pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara penyelenggaraan pemilihan umum yaitu putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah mengeluarkan suatu putusan yang berbeda dalam menguji pasal yang sama. Putusan hakim tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim konstitusi sehingga muncul inkonsistensi putusan. Dalam *siyāsyah qaḍāiyyah* hal ini telah menciderai salah satu prinsip *Wilayah Mazālim* (Mahkamah Konstitusi) sebagaimana yang tercermin dari surat Umar Ibn al-Khatthab kepada Abu Musa al-Ay’ari yang menyebutkan bahwa keputusan hakim bersifat tetap dan menjadi ketentuan yang harus diikuti.

¹⁴ Nafiar Nabtaghil Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Kesepuluh, jurnal “*Independensi Mahkamah konstitusi*” yang ditulis oleh Ahmad Fadlil Sumadi.¹⁵ Secara garis besar, penulisan ini membahas keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya juga menggunakan prinsip independensi dan imparialitas. Mengenai standar penilaian kualifikasi prinsip independensi, penulis menggunakan *Judicial Reform Index* (JRI) sebagai bahan acuan mengukur independensi MK. Dalam laporan-laporan JRI di berbagai Negara, CEELI mengelompokkan ke-30 indikator independensi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam 6 (enam) kelompok, yaitu (i) Kualitas, Pendidikan dan Keberagaman; (ii) Kewenangan Lembaga Peradilan; (iii) Sumber Pembiayaan atau Anggaran; (iv) Jaminan Keberlangsungan Organisasi; (v) Akuntabilitas dan Transparansi.

Terdapat banyak karya tulisan yang membahas tema Putusan MK dan tema Syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai pembatalan syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang MK Perubahan Kedua No. 4 tahun 2014 pasal 15 ayat (2) huruf i dalam pandangan *masalah mursalah*.

¹⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober, 2011.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengujian Undang-Undang

Bagir Manan mengatakan bahwa untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun undang-undang lainnya, maka perlu adanya badan serta tata cara untuk mengawasinya agar tidak terjadi pelanggaran. Disinilah letak urgensi teori pengujian peraturan perundang-undangan. Menurut literatur tentang teori pengujian perundang-undangan, setidaknya terdapat tiga kategori besar pengujian yaitu pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).¹⁶

Judicial Review adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kewenangan melakukan *judicial review* juga dipercaya dilakukan untuk menjalankan fungsi *check and balances* di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.¹⁷

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review*, yaitu; *concreate norm review* dan *abstact norm review*. *Concrete norm review* berupa; (a)

¹⁶ Bagir Manan, "Empat Tulisan" dalam Ni'Matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 24

¹⁷ Tim Penyusun, *Hukum Acara MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) hlm 3.

pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif (*beschikking*), seperti dalam PTUN (peradilan tata usaha negara); (b) pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.¹⁸ Jenis *judicial review* yang kedua adalah *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undang yang menjadi tugas dari MK-RI.

Dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dibagi atas dua cara, yaitu pengujian formil (*formele toetsingretch*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingretch*).¹⁹ Sri Soemantri menjelaskan mengenai perbedaan uji materil dan formil tersebut. Menurut Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku ataukah tidak.²⁰

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 590.

¹⁹ Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017) hlm. 136.

²⁰ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 5-6.

dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²¹

Oleh karenanya objek *judicial review* terbagi dua, yaitu pertama, objek yang berupa isi -bunyi pasal-pasal- dari sebuah peraturan perundang-undangan (*materiel law*) dan yang kedua, yaitu objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek materil maupun objek formil, maka yang semestinya harus dibuktikan oleh hakim adalah objek formilnya terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan -termasuk objek materil- tersebut dianggap telah bertentangan.

2. *Maşlahah*

Maşlahah adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan *maşlahah* merupakan tujuan *syara'* (*maqāşid syarī'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maşlahah* di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan *maşlahah* sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.²²

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *maṣlahah* dengan kemaslahatan. Kata *maṣlahah*, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maṣlahah* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.²³

Menurut Louis Ma'luf kata "*maṣlahah*" berasal dari akar kata *salaha*, *yasluhu* – *salahan* – *suluhan*; artinya sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.²⁴ Ahmad Warson Munawir, mengartikan kata *maṣlahah* sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan.²⁵ Menurut Al-Khawaizmi dalam Al-Syaukani, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum

²² Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia," *Jurnal al-Manahij* 5, No. 1, (2011), hlm. 1.

²³ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maṣlahah Mursalah," *Jurnal Profetika Studi Islam* 14, No. 1 (Juni 2013), hlm. 82.

²⁴ *Kamus Munjid*, Louis Ma'luf, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977) hlm. 528.

²⁵ *Al-Munawwir: Kamus Arab-Inggris-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 101.

Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia.²⁶

Ada empat hal yang menjadi tujuan dan mendorong *fuqahā'* dalam menggunakan *istiṣlāh* (mencari maslahat), yaitu:

1. *Jalb maṣāliḥ*, (menarik maslahat) yaitu perkara-perkara yang di diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
2. *Dar'u mafāsid*, (menolak mafsadah) yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral.
3. *Sad az-Žarī'ah*, (menutup jalan) yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyalakan perintah syari'ah dan memenipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syarā' meskipun tanpa disengaja.
4. *Tagayar az-Zaman*, (perubahan zaman) yaitu kondisi manusia, akhlak-akhlak, dan tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.²⁷

Keempat prinsip tersebutlah yang menjadi urgen untuk digunakan metode *maṣlahah* dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, sehingga Islam

²⁶ Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'lim al-Uṣūl*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr. Tanpa Tahun), hlm. 242.

²⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqā', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Madzhab*, trans. oleh Ade Dede Rahayu (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 42.

menjadi *rahmatan lil al-'ālamīn*, mampu menyikapi situasi dan kondisi dalam keadilan arif bersifat dinamis dan berkeadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai seleksi hakim konstitusi. Dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, majalah, naskah, maupun artikel yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu penulis akan mengumpulkan data terkait putusan MK tentang seleksi hakim konstitusi. kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan tersebut menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan seleksi calon hakim konstitusi, serta permasalahan yang timbul dari putusan hakim konstitusi dengan menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara mengenai konsep seleksi hakim konstitusi.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama didalam penulisan penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan bersumber dari kepustakaan, dan dari dokumen publikasi yang sudah ada sebelumnya. Seperti:

- 1) Jurnal
- 2) Skripsi
- 3) Majalah
- 4) Buku
- 5) Surat kabar dan media informasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya. Yang berkaitan

dengan seleksi hakim konstitusi serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi. Serta buku-buku yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* dan teori pengujian undang-undang. Selain data yang bersifat *hard file*, penulis juga menggunakan data-data *soft file* yang bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data dalam file tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana setelah literature yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan akan dijadikan data bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan secara detail tentang landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan diantaranya adalah teori pengujian undang-undang, dan *maṣlahah mursalah*.

Bab tiga, membahas Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan kedua No. 4 Tahun 2014 berupa uraian menggunakan data-data. Berupa penjabaran pokok isi permohonan pengujian tentang konsep seleksi hakim konstitusi serta alasan alasan hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

Bab empat, membahas tentang analisis teori *maṣlahah mursalah* tentang Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, meliputi: Seleksi Hakim Konstitusi dan Pembatalan UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf i.

Bab lima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi selama ini dinilai tidak memenuhi prinsip transparansi dan objektivitas dalam seleksi. Karena baik proses seleksi dari MA, DPR maupun Presiden sama-sama mengesampingkan prinsip partisipasi masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui pelaksanaan seleksi calon hakim. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing lembaga pengaju merupakan implikasi tidak adanya pengaturan yang jelas di UU MK mengenai pelaksanaan seleksi yang harus dilakukan oleh lembaga pengaju.

Kelemahan yang lainnya yaitu tidak ada ketentuan mengenai kriteria untuk menjadi panitia seleksi sebagai penguji calon hakim konstitusi, termasuk ketentuan mengenai keterlibatan partai politik dalam panitia seleksi. Hal tersebut memungkinkan adanya panitia seleksi yang berasal dari suatu partai politik tertentu yang akan berakibat terhadap dominasi partai politik dalam seleksi hakim konstitusi.

Seleksi hakim yang tidak efisien tentu berimbas pada terpilihnya hakim yang kurang memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil dan menguasai konstitusi. Terbukti dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Akil Mochtar atas tindak pidana pencucian uang kasus sengketa Pilkada. Yang kemudian mendasari terbitnya PERPU No 1 Tahun 2013 yang mana dalam pasal 15 Ayat (2) Huruf I memberi tenggang waktu selama 7 tahun tidak menjadi anggota partai politik sebelum dicalonkan sebagai hakim konstitusi. Menurut Mahkamah pasal tersebut

dicantumkan berdasarkan stigma yang timbul dalam masyarakat. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945 sehingga dibatalkan.

Dalam *maṣlahah mursalah*, suatu hukum akan menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Oleh karena itu dalam syari'at dibuka peluang untuk berijtihad demi menemukan solusi ketika terdapat masalah. Penambahan ketentuan *a quo* merupakan bentuk ijtihad hukum yang ditempuh dengan maksud untuk menghilangkan kemafsadatan. Adanya tenggang waktu agar calon hakim terbebas dari partai politik adalah untuk menjaga independensi hakim konstitusi.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis menyampaikan saran kepada calon peneliti bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan kedua No. 4 Tahun 2014. Calon peneliti dapat mengkaji mengenai Mahkamah Konstitusi menguji materi undang-undang (UU) yang mengatur mengenai lembaganya sendiri. Sebab, telah melanggar asas hukum di dalam hukum acara, seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) disisi lain hakim konstitusi juga berpegang pada asas *ius curia novit* yang mana hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Calon peneliti dapat mengkaji hal tersebut menggunakan konsep *Maṣlahah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua No. 4/2014.

D. Buku-Buku

Asshidiqqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konpres, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'lim al-Uṣūl*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr.

Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan Fī Uṣūl al-Fiqh I*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

- Al-Ghazālī, Abu Hamid, *Al-Mustasyfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.
- _____, *Syifā' al-Ghalīl fī al-Syubah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, tahqiq Dr. Hamd al-Kabisi, Baghdad; Mathba'ah al-Irsyād, 1971.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka rizki Putra, 2001.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Madzhab*, trans. oleh Ade Dede Rahayu, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Farida, Maria, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, Jakarta: FHUI, 2000.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2004.
- Hamka Haq dan al-Syâtibi, *Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Joeniarto, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara yang Tertinggi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

- Lotulung, Paulus effendi, *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (judicial review)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen hukum Perundang-undangan RI, Tahun 1999/2000.
- Manan, Bagir, “Empat Tulisan” dalam Ni’Matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Muhammad Sa’id Ramadhân al-Buthi, *Dawābith al-Maṣlahah fī as-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1973.
- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, edisi revisi.
- Ni’matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan*, Jakarta: Bina Ilmu, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Soimin, S.H., M.Hum & Mashuriyanto, S.IP, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press: Yogyakarta 2013.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sukandarumidi, Metode Penelitian: *Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Sya’ban, Zaky ad-Din, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Mathba’ah Dār al-Ta’lie.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

E. Jurnal dan Hasil Penelitian

Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 6, Desember 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ni'matul Huda, Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4.

Abid Musaddad, Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Raniansyah, Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Jurnal konstitusi, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Robitul Firdaus, Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia, *Jurnal al-Manahij* 5, no. 1, 2011.

Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maṣlahah Mursalah*, *Jurnal Profetika Studi Islam* 14, no. 1, Juni 2013.

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M & Siswantana Putri R, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, *Jurnal*, Vol. 12 No. 4 Mahkamah Konstitusi, 2015.

Vide Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004.

Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

Raniansyah, Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Mita Hermawati, Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH), Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature), Jilid 41, Nomor 2, April, 2012.

Jurnal Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Volume 1, Nomor 1, November, 2012.

Tolib Agus Putra, Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Nafiar Nabtaghil Amin, Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Ahmad Fadlil Sumadi, Independensi Mahkamah konstitusi, *Jurnal* Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober, 2011.

F. Data Elektronik dan Lain-Lain

Artikel *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi* oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Inggris-IndonesiaI*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen> , akses 28 Februari 2020.

<https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-peradilan.pdf> , akses 28 Februari 2020.

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/301-negara-hukum-dan-demokrasi-sistem-peradilan-dan-realitas-penegakan-hukum.html> , akses 28 Februari 2020.

MKRI, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undanga”, online: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapUU&menu=5> , akses 25 April 2020.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ky-hakim-mk-dari-ma-berpotensi-tak-penuhi-persyaratan> , akses 28 April 2020.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/03/akil-mochtar-bukan-kader-golkar> , akses 01 Mei 2020.

Antikorupsi, “Patrialis Akbar Tidak Layak Menjadi Hakim Konstitusi Indonesia Corruption Watch”, online:

<https://www.antikorupsi.org/id/article/selamatkan-mahkamah-konstitusi-batalkan-pencalonan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-konstitusi> , akses 01 Mei 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA